



BUPATI ROKAN HILIR

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 28 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 3. Undang Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tanda Daftar Gudang;
11. Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan menteri Perindustrian No. 41/M-IND/PER/2008 mengenai ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan tanda daftar Industri.
14. Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 06);

19. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Izin Gangguan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hilir beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (4) Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.
- (5) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- (6) Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
- (7) Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.
- (8) Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Perwakilan Kepenghuluan, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
- (10) Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat.
- (11) Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan diwilayahnya.
- (12) Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
- (13) Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
- (14) Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

- (15) Fasilitas adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi : penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
- (16) Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (17) Izin Wisma / Losmen / Penginapan adalah izin usaha pariwisata yang diberikan kepada orang atau badan yang menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.
- (18) Izin Pondok Wisata adalah izin usaha pariwisata yang diberikan untuk usaha yang menggunakan rumah atau bagian dari rumah penduduk yang difungsikan sebagai akomodasi wisata dengan fasilitas yang lebih sederhana dari pada hotel dan disewakan untuk jangka waktu tertentu.
- (19) Izin Rumah Makan adalah izin yang diberikan untuk usaha yang menyediakan makan dan minum.
- (20) Surat Izin Usaha Perdagangan adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan. Yang selanjutnya disebut SIUP.
- (21) Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
- (22) Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah izin penggunaan gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan.
- (23) Izin Gangguan adalah izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (24) Surat Izin Berkantor selanjutnya disebut SIB adalah Izin Berkantor yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
- (25) Surat Izin Tempat Usaha selanjutnya disebut SITU adalah Izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
- (26) Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah persetujuan resmi dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk memulai/mengakhiri pekerjaan mendirikan, merubah, memperbaiki atau merobohkan bangunan.
- (27) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, selanjutnya disebut PATEN, adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam suatu tempat.
- (28) Perdagangan adalah Kegiatan Usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- (29) Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (30) Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (31) Tanda Daftar Industri (TDI) adalah Tanda Daftar yang wajib dimiliki oleh Industri Kecil dengan nilai Investasi perusahaannya di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

- (32) Kekayaan Bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (asset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (33) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu dengan kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Omzet Maksimal Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
- (34) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yaitu dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Omzet lebih dari Rp. 300.000.000,- hingga Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB II
TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT
Bagian Kesatu
Tugas dan Kewenangan
Pasal 2

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintah Kephenghuluan dan kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kephenghuluan dan kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi; dan
 - g. Penyelenggaraan.
- (3) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan :
 - a. Standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
 - c. Standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik; dan
 - d. Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis

dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan / atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 3

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :

- (1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kepenghuluan, kelurahan dan kecamatan;
- (2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
- (3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; dan
- (4) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di kecamatan kepada Bupati dengan tembusan satuan kerja yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi;

- (1) melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan;
- (2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan pemuka masyarakat yang berada di kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di kecamatan; dan
- (3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Pasal 5

Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi :

- (1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- (2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- (3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di kecamatan kepada Bupati.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi :

- (1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- (2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- (3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kecamatan kepada Bupati.

Pasal 7

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e, meliputi:

- (1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- (2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- (3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan; dan
- (4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan kepada Bupati.

Pasal 8

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f, meliputi:

- (1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kepenghuluan dan kelurahan;
- (2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kepenghuluan dan kelurahan;
- (3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penghulu dan lurah;
- (4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kepenghuluan dan kelurahan;
- (5) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan dan kelurahan di kecamatan; dan
- (6) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan, kelurahan dan kecamatan kepada Bupati.

Pasal 9

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kepenghuluan dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, meliputi :

- (1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- (2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan;
- (3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- (4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- (5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan kepada Bupati Rokan Hilir.

Bagian Kedua
KEWENANGAN PERIZINAN DAN PENGECUALIAN PENERBITAN IZIN
Pasal 10

Pelimpahan kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

- 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro yang kekayaan bersihnya \leq Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 2) Izin Wisma / losmen / penginapan;
- 3) Izin Pondok Wisata;
- 4) Izin Rumah Makan / Catering / Warung Makanan dan Minuman;
- 5) Surat Izin Berkantor (SIB) dengan luas \leq 100 m² ;
- 6) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan luas \leq 50 m² ;
- 7) Pemberian izin usaha fotokopi dan alat tulis/gambar klasifikasi kecil;
- 8) Pemberian izin gangguan usaha es batu klasifikasi kecil;
- 9) Pemberian izin gangguan usaha penggilingan kopi, rempah-rempah dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- 10) Pemberian izin gangguan usaha pencucian kendaraan bermotor klasifikasi kecil;
- 11) Pemberian izin gangguan usaha pembuatan kain tenun klasifikasi kecil;
- 12) Pemberian izin gangguan usaha rumah makan, catering, warung makanan dan minuman/kantin;
- 13) Pemberian izin gangguan usaha perajutan klasifikasi kecil;
- 14) Pemberian izin gangguan usaha simpan pinjam klasifikasi kecil;
- 15) Pemberian izin gangguan usaha kapuk klasifikasi kecil;
- 16) Pemberian izin gangguan usaha garmen tanpa pencucian klasifikasi kecil;
- 17) Pemberian izin gangguan usaha alat musik klasifikasi kecil;
- 18) Pemberian izin gangguan usaha reparasi alat-alat elektronik (radio, tv dan sejenisnya) klasifikasi kecil;
- 19) Pemberian izin gangguan usaha mainan anak-anak klasifikasi kecil;
- 20) Pemberian izin gangguan usaha tambak ikan udang dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- 21) Pemberian izin gangguan usaha peternakan/kepemilikan sapi/kerbau/kambing/domba klasifikasi kecil;
- 22) Pemberian izin gangguan usaha gedung olah raga yang dikomersialkan;
- 23) Pemberian izin gangguan usaha bengkel kendaraan bermotor klasifikasi kecil;
- 24) Pemberian izin gangguan usaha salon kecantikan klasifikasi kecil;
- 25) Pemberian izin gangguan usaha perakitan elektronik klasifikasi kecil;
- 26) Pemberian izin gangguan usaha kerajinan rumah tangga;
- 27) Pemberian izin gangguan usaha barber shop (pangkas rambut);
- 28) Pemberian izin gangguan usaha penjahit;
- 29) Pemberian izin gangguan usaha toko/gudang/tempat penyimpan bahan-bahan bangunan klasifikasi kecil;
- 30) Pemberian izin gangguan usaha toko emas/permata/batu perhiasan klasifikasi kecil;
- 31) Pemberian izin gangguan usaha toko kaset dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- 32) Pemberian izin gangguan usaha toko buah-buahan klasifikasi kecil;
- 33) Pemberian izin gangguan usaha Wisma/losmen/penginapan;
- 34) Pemberian izin gangguan usaha pondok wisata;
- 35) Pemberian izin gangguan usaha pembuatan perahu/sampan;
- 36) Pemberian izin gangguan usaha pembuatan roti, kue dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- 37) Pemberian izin gangguan usaha pembuatan bumbu masak;

- 38) Pemberian izin gangguan usaha pengetaman kayu, Pembuatan Meubeleur dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- 39) Pemberian izin gangguan usaha jual/beli barang bekas klasifikasi kecil;
- 40) Pemberian izin gangguan usaha jual/beli bunga, papan bunga, tanaman hias dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- 41) Pemberian izin gangguan usaha jual/beli hp dan aksesorisnya klasifikasi kecil;
- 42) Pemberian izin gangguan usaha es lilin, es cream dan pembuatan limun klasifikasi kecil;
- 43) Pemberian izin gangguan usaha Industri Kerupuk rakyat klasifikasi kecil;
- 44) Pemberian izin gangguan usaha Penjualan Pakaian Jadi klasifikasi kecil;
- 45) Pemberian izin gangguan usaha Parut Kelapa;
- 46) Pemberian izin gangguan usaha Pembuatan Peti Mati klasifikasi kecil;
- 47) Pemberian izin gangguan usaha Pembuatan Keranjang dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- 48) Pemberian izin gangguan usaha Penjemuran, Pengeringan, Penggaraman, Pengulitan, dan Pengampasan Bahan-bahan Kulit klasifikasi kecil;
- 49) Pemberian izin gangguan usaha Cas Aki (Accu);
- 50) Pemberian izin gangguan Usaha Binatu/Laundry/Washery;
- 51) Pemberian izin gangguan usaha pembuatan Spanduk/Reklame/Sablon klasifikasi kecil;
- 52) Pemberian izin gangguan usaha Toko/Kedai Sepeda, Mesin Jahit klasifikasi kecil;
- 53) Pemberian izin gangguan usaha Toko/Kedai Jualan Obat Tradisional klasifikasi kecil;
- 54) Pemberian izin gangguan usaha Toko/Kedai Kasur, Bantal dan sejenisnya
- 55) Pemberian izin gangguan usaha Toko/Kedai Kelontong, Kain Tekstil, dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- 56) Pemberian izin gangguan usaha penjualan pupuk non subsidi klasifikasi kecil; dan
- 57) Pemberian izin gangguan usaha Agen/Penjualan Tiket

Pasal 11

Perusahaan atau kegiatan usaha sebagaimana terdapat pada Pasal 10 yang dikkecualikan Pencerbitan izinnya (SITU, SIUP dan HO) oleh kecamatan adalah yang berkaitan dengan barang bersubsidi seperti izin pangkalan Elpiji 3 Kg dan Jual Beli pupuk bersubsidi.

Bagian Ketiga

KEWENANGAN REKOMENDASI

Pasal 12

Pelimpahan kewenangan pada aspek rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

- 1) Merekomendasikan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 2) Merekomendasikan pemberian Surat Izin Berkantor (SIB) > 100 m²;
- 3) Merekomendasikan pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) > 50 m²;
- 4) Merekomendasikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Untuk Usaha Perorangan (PO), Perseroan Terbatas (PT), Pesekutuan Komanditer (CV) dan Bentuk Usaha lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu yang kedudukan usahanya di Kecamatan Setempat.

- 5) Merekomendasikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, sedang dan besar yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 6) Merekomendasikan Tanda Daftar Gudang (TDG);
- 7) Merekomendasikan Tanda Daftar Industri (TDI);
- 8) Merekomendasikan pemberian izin gangguan (HO) dengan intensitas gangguan sedang dan besar;
- 9) Merekomendasikan pemberian izin hotel
- 10) Merekomendasikan izin perkemahan
- 11) Merekomendasikan izin restoran
- 12) Merekomendasikan izin tempat hiburan dan rekreasi berupa bioskop, kolam renang, Kolam Pemancingan, gedung pertunjukan, sirkus dan sejenisnya, kamar mandi uap dan sauna;
- 13) Merekomendasikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kepada setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan (PO), dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah Kecamatan Setempat.
- 14) Merekomendasikan Izin Usaha Industri (IUI)
- 15) Merekomendasikan pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pembuatan batu bata merah/batako dan sejenisnya;
- 16) Merekomendasikan pemberian izin gangguan usaha/perusahaan kecap, saos, Terasi, Blau, Vetsin dan sejenisnya;
- 17) Merekomendasikan pemberian izin gangguan usaha perusahaan minuman dan air minum isi ulang;
- 18) Merekomendasikan Pemberian izin gangguan usaha Pembuatan Tegel, Genteng dan sejenisnya;
- 19) Merekomendasikan Pemberian izin gangguan usaha Sortasi Karet;
- 20) Merekomendasikan Pemberian izin gangguan usaha Penggilingan Getah;
- 21) Merekomendasikan pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pengeringan dan pengelolaan tembakau;
- 22) Merekomendasikan pemberian izin gangguan usaha/perusahaan jamu;
- 23) Merekomendasikan pemberian izin gangguan usaha/perusahaan bioskop;
- 24) Merekomendasikan pemberian izin gangguan usaha/perusahaan kolam renang
- 25) Merekomendasikan pemberian izin gangguan usaha/perusahaan toko obat;
- 26) Merekomendasikan pemberian izin gangguan usaha/perusahaan klinik rumah bersalin swasta dan sejenisnya;
- 27) Merekomendasikan pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pemotongan hewan;
- 28) Merekomendasikan pemberian izin gangguan usaha/perusahaan warung internet;
- 29) Merekomendasikan pemberian izin gangguan usaha/perusahaan bengkel las, besi/terali;
- 30) Merekomendasikan pemberian izin gangguan usaha / perusahaan Biro Travel/Perjalanan, rental mobil dan showroom;
- 31) Pemberian izin gangguan usaha Perusahaan Asuransi;
- 32) Pemberian izin gangguan usaha Biro Pemasangan Instalasi Listrik;
- 33) Merekomendasikan pemberian izin gangguan usaha pujasera, pasar rakyat dan pasar modern;
- 34) Merekomendasikan pemberian izin gangguan usaha/perusahaan Gas Elpiji;
- 35) Merekomendasikan riset;
- 36) Merekomendasikan permohonan izin operasional sekolah swasta;

- 37) Merekomendasikan pemberian izin penggunaan spectrum frekwensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan mengacu alokasi spectrum frekwensi nasional;
- 38) Merekomendasikan pemberhentian penghulu;
- 39) Merekomendasikan pengangkatan pejabat penghulu;
- 40) Merekomendasikan pemberhentian anggota Badan Perwakilan Kepenghuluan (BPK);
- 41) Merekomendasikan penetapan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- 42) Merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan di kecamatan;
- 43) Merekomendasikan izin pendaftaran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial, panti sosial pengumpulan uang di kecamatan;
- 44) Pemberian rekomendasi izin kursus/keterampilan;
- 45) Merekomendasikan izin usaha rental video, VCD, DVD, Playstation, game, warung internet dan rental computer;
- 46) Merekomendasikan pemberian izin usaha penggilingan padi atau Heuler;
- 47) Merekomendasikan pemberian surat keterangan domisili usaha industri maupun perdagangan;
- 48) Merekomendasikan surat keterangan kurang mampu;
- 49) Merekomendasikan izin pendirian pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta);
- 50) Merekomendasikan pengendalian lokasi usaha peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan;
- 51) Merekomendasikan izin usaha perkebunan;
- 52) Merekomendasikan izin usaha pengolahan hasil perkebunan;
- 53) Merekomendasikan izin berobat; merekomendasikan izin lokasi bagi perumahan, perkantoran dan perusahaan;
- 54) Merekomendasikan izin Galian C;
- 55) Merekomendasikan Izin Prinsip;
- 56) Merekomendasikan Pemanfaatan Air Tanah;
- 57) Merekomendasikan Izin Reklame;
- 58) Merekomendasikan Listrik Kepenghuluan;
- 59) Merekomendasikan Pemindahan Pipa Minyak Chevron;
- 60) Merekomendasikan Pengeboran / Penambangan Baru;
- 61) Merekomendasikan Pembangunan Menara Perhubungan (Tower); dan
- 62) Merekomendasikan Izin Lokasi.

Bagian Keempat
KEWENANGAN KOORDINASI
Pasal 13

Pelimpahan kewenangan pada aspek koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:

- 1) Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan di kepenghuluan dan kelurahan;
- 2) Mengkoordinasikan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan/kepenghuluan;
- 3) Mengkoordinasikan pemberdayaan lembaga adat dan budaya di kecamatan;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan gerakan PKK di kecamatan;
- 5) Mengkoordinasikan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
- 6) Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan narkoba;
- 7) Mengkoordinasikan dalam penyelenggaraan pendidikan di kecamatan;
- 8) Mengkoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana sosial;
- 9) Mengkoordinasikan peningkatan kebersihan kawasan perkotaan; dan
- 10) Mengkoordinasikan pendataan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan.

Bagian Kelima
KEWENANGAN PEMBINAAN
Pasal 14

Pelimpahan kewenangan pada aspek pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:

- 1) Pembinaan terhadap pemerintahan kelurahan/kepenghuluan
- 2) Membina kerukunan hidup antar sesama umat seagama, antar umat beragama dan pemerintah;
- 3) Membina dan memajukan pendidikan, generasi muda keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peningkatan peranan wanita;
- 4) Membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan;
- 5) Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- 6) pembinaan Badan Perwakilan Kepenghuluan (BPK);
- 7) Pembinaan pengelolaan keuangan dan asset kepenghuluan;
- 8) Pembinaan ekonomi kerakyatan dan KOPERASI;
- 9) Pembinaan karang taruna;
- 10) Melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir di wilayah kerjanya;
- 11) Memberikan pembinaan terhadap Panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Calon Penghulu serta penanggung jawab pemilihan Calon Penghulu;
- 12) Pembinaan dan penyelenggaraan perparkiran pada jalan umum;
- 13) Pembinaan Lembaga Adat dan Suku terasing;
- 14) Pembinaan Keluarga Harmonis;

Bagian Keenam
KEWENANGAN PENGAWASAN
Pasal 15

Pelimpahan kewenangan pada aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi:

- 1) pengawasan dan pengendalian bantaran garis sempadan sungai dan atau saluran air/drainase;
- 2) pengawasan penggunaan alat pemadam kebakaran pada semua unit jenis bangunan;
- 3) pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- 4) pengawasan pendistribusian minyak tanah dan elpiji;
- 5) pengawasan dan pengendalian penempatan dan perluasan tenaga kerja lokal;
- 6) pengendalian ketahanan pangan;
- 7) pengawasan terhadap peredaran, penggunaan dan penyimpanan pestisida dan pupuk;
- 8) pengawasan harga Sembilan bahan pokok;
- 9) pendataan, pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah asset pemerintah daerah di kecamatan dan tanah kas kepenghuluan;
- 10) pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- 11) penyerahan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Bagian Ketujuh
KEWENANGAN FASILITASI
Pasal 16

Pelimpahan kewenangan pada aspek fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi;

- 1) Memfasilitasi penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi di kepenghuluan dan kelurahan;
- 2) Memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan;
- 3) Memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana kepenghuluan dan pengembangan perekonomian kepenghuluan dan kelurahan;
- 4) Memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga masyarakat yang ada di kecamatan;
- 5) Memfasilitasi Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Kepenghuluan;
- 6) Memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status dari tanah Negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmigrasi lokal;
- 8) Memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan;
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan Milenium Development Goals (MDGs);
- 10) Memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- 11) Memfasilitasi pengendalian dampak pencemaran air;
- 12) Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- 13) Memfasilitasi membantu penyelenggaraan pemilu;
- 14) Memfasilitasi komunikasi Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Partai Politik (Parpol) dalam rangka membina kesatuan bangsa di kecamatan;
- 15) Memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat daerah di kecamatan;
- 16) Memfasilitasi pengawasan pembangunan sarana prasarana pemerintahan, sarana prasarana umum lainnya;
- 17) Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana;
- 18) Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
- 19) Memfasilitasi pengembangan kebudayaan daerah;
- 20) Memfasilitasi penyelenggaraan pelestarian situs-situs bersejarah;
- 21) Memfasilitasi pengembangan usaha-usaha pertanian;
- 22) Memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan;
- 23) Memfasilitasi pengembangan koperasi dan UKM;
- 24) Memfasilitasi pengawasan upah minimum kabupaten dan provinsi;
- 25) Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
- 26) Memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- 27) Memfasilitasi dan pengendalian pendirian rumah ibadah;
- 28) Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup umat beragama;
- 29) Memfasilitasi komunikasi Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Politik (Orpol) dalam rangka kesatuan bangsa;
- 30) Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial / masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);

- 31) Memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olahraga, termasuk olahraga prestasi dan tradisional;
- 32) Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman video, VCD dan DVD;
- 33) Memfasilitasi penyebaran informasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah;
- 34) Memfasilitasi dan pelaksanaan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di kecamatan;
- 35) Memfasilitasi korban KDRT;
- 36) Memfasilitasi Berobat;

Bagian Kedelapan
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
Pasal 17

Pelimpahan kewenangan pada aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf g, meliputi:

- 1) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menyebarluaskan informasi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 2) Memberikan surat keterangan domisili Koperasi/UKM dalam mendirikan Koperasi/UKM;
- 3) Memberikan surat keterangan ahli waris;
- 4) Memberikan surat pengantar keterangan pindah;
- 5) Memberikan surat pengantar akte kelahiran;
- 6) Memberikan surat pengantar pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 7) Melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di kecamatan, yang akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati;
- 8) Pengadministrasian peralihan penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 9) Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) di kecamatan;
- 10) Pelaksanaan Pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- 11) Pendataan ketenagakerjaan di kecamatan;
- 12) Pengusulan Penetapan nama-nama Rupa Bumi;
- 13) Pengusulan penetapan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan dan batas wilayah Administrasi antar Kepenghuluan dan Kelurahan;
- 14) Pelaksanaan Lomba Kepenghuluan/Kelurahan di Kecamatan;
- 15) Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;
- 16) Penyelenggaraan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya di kecamatan;
- 17) Melaksanakan Pendataan Titik Lampu Penerangan Jalan dan Taman;
- 18) Melaksanakan Pendataan Alat Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas;
- 19) Melaksanakan Pendataan Bangunan;
- 20) Melaksanakan Penomoran Bangunan;
- 21) Melaksanakan Pengendalian usaha kesehatan Sumber Daya Masyarakat;
- 22) Melaksanakan Monitoring dan pemantauan penyakit menular;
- 23) Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencegahan narkoba;
- 24) Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
- 25) Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul di kecamatan;
- 26) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi dan pendataan penduduk;

BAB III
PERSYARATAN
Pasal 18

- (1) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 17, Camat mewajibkan kepada pemohon untuk melampirkan Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2);
- (2) Apabila pemohon tidak dapat melampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat melampirkan bukti pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Persyaratan tambahan selain dimaksud pada ayat (1) diatas, akan diatur dengan peraturan bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V
PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEWENANGAN CAMAT
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 20

- (4) Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang membidangi sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat.
- (5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagian kewenangan dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan oleh suatu tim yang beranggotakan satuan kerja terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan serta yang menangani standar pelayanan kepada publik.
- (6) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.
- (8) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. Ketepatan waktu;
 - b. Penyerapan anggaran;
 - c. Ketepatan sasaran; dan
 - d. Ketepatan hasil.

Bagian Kedua
EVALUASI
Pasal 20

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.

- (3) Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam hasil evaluasi triwulan I ada Camat yang menunjukkan perkembangan tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoring melaksanakan pembinaan kepada Camat dimaksud.
- (5) Apabila hasil evaluasi triwulan II tidak juga menunjukkan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dimaksud untuk kemudian ditarik kembali kepada SKPD yang menangani kewenangan tersebut.
- (6) Hasil evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) apabila:
 - a. Tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan disetiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. Tidak terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. Tidak terwujudnya ketetapan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - d. Tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 21

- (1) Apabila hasil evaluasi dari tim monitoring kabupaten menunjukkan perkembangan yang baik, maka tim monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna menambah kewenangan yang akan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi dikategorikan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. Adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan disetiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. Terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - d. Terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB VI

PROSEDUR PENANDATANGANAN

Pasal 22

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati Rokan Hilir.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada poin A angka 1 huruf e. nomor 8 dan nomor 12 dan angka 2 huruf b. nomor 8 diubah menjadi sebagaimana pasal 10 ayat (1), ayat (6), ayat (8) s.d ayat (58) Peraturan Bupati ini;
- (2) Lampiran pada poin A angka 1 huruf f. nomor 4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 4 November 2015

BUPATI ROKAN HILIR,

H. SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 4 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

H. SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR 288